



**PUTUSAN**

Nomor 691/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tuan Hinggadaja Tjiputra, Tjie Hin Ol**, bertempat tinggal di Jl. Kramat I No.1, Rt.05/07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya Gunawan Tjahjadi, SH dan Cornelius Jauhari, SH.,MH., Para Advokat dari Kantor Hukum Gunawan, Ester, Hotma & Associates, beralamat di Mutiara Palem Blok C10 No. 78 Cengkareng Timur, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat** ;

**Lawan**

1. **Nyonya Yanti Sariwati Tjiputra, Bernama Tjie Jan Jan**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim Raya No.127, Rt.08/01, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Nyonya Inti Sariwati Tjiputra, Tjie Jin Jin**, bertempat tinggal di Jl. Kramat Kwitang Ic/12c, Rt.02/04, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Tuan Kian Djaya Tjiputra, Tjie Hin Jan**, bertempat tinggal di Jl. Kramat I No.1, Rt.05/07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Nyonya Sanny Sariwati Tjiputra, Tjie San San**, bertempat tinggal di Pondok Sambu, Rt.10/rw.01, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Tuan Mega Djaya Tjiputra**, bertempat tinggal di Jl. Kramat I No.1, Rt.05/07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I s.d. Penggugat V memberi kuasa kepada **Dr. Hendrik Jehaman, SH. MH., Rovinus Lubis, SH., MH.**, Advokat-advokat pada **Law Office, "HENDRIK JEHAMAN & ASSOCIATES"** Advocates & Legal Consultants, beralamat di

Halaman 1 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Kosambi Baru, Komplek Ruko, Blok A, Ext 1 No.60, Cengkareng, Jakarta Barat 11750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

6. **Nyonya Lanny Sariwati Tjiputra, Tjie Lan Lan**, bertempat tinggal di Jl. Kramat Kwitang Kecil No.8, Rt.05/07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
7. **Maria Rahmawati Gunawan, S.H..**, bertempat tinggal di Jl. Batu Ceper No.77, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
8. **Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat**, tempat kedudukan Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 8 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 691/PDT/2020/PT DKI tanggal 28 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 691/PDT/2020/PT DKI tanggal 28 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 601/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 1 Juli 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 601/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Tuan Sentosa Tjiputra (d/h bernama Tjie Kin Lan)** semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan **Nyonya Ajusari Liris (d/h bernama Tie Wan Joeng)** di Serang yang dicatatkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Serang sebagaimana ternyata Akte

Halaman 2 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI



Perkawinan Nomor 32/65 Tanggal 20 Desember 1965, dimana dalam Akta Perkawinan tersebut turut diakui dan disahkan 5 (lima) orang anak yang lahir dari perkawinan mereka masing-masing diberi nama sesuai urutan kelahiran sebagai berikut:

- 1.1 **Hin Ol**, laki-laki, lahir di Serang tanggal 20-4-1948 yang kemudian mengganti nama menjadi, **Hinggadjaja Tjiputra (Tjie Hin Ol)/Tergugat);**
- 1.2 **Jan Jan**, perempuan, lahir di Serang tanggal 23-5-1949 yang kemudian mengganti nama menjadi, **Yanti Sariwati Tjiputra, (Tjie Jan Jan/Penggugat I);**
- 1.3 **Jin Jin**, perempuan, lahir di Serang tanggal 14-6-1951 yang kemudian mengganti nama menjadi, **Inti Sariwati (Tjie Jin Jin/Penggugat II);**
- 1.4 **Hin Jan**, laki-laki, lahir di Serang, tanggal 27-12-1953 yang kemudian mengganti nama menjadi, **Kian Djaya Tjiputra (Tjie Hin Jan/Penggugat III);**
- 1.5 **San San**, perempuan, lahir di Serang tanggal 11-10-1962 yang kemudian mengganti nama menjadi, **Sanny Sariwati Tjiputra (Tjie San San/Penggugat IV);**

(vide bukti P-1);

2. Bahwa setelah perkawinan antara **Tuan Sentosa Tjiputra (d/h Tjie Kin Lan) dan Nyonya Ajusari Liris (d/h Tie Wan Joeng)** dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Serang sesuai Akte Perkawinan Nomor 32/65 Tanggal 20 Desember 1965 (vide bukti P-1) kemudian lahir anak ke-enam dan anak ke-tujuh masing-masing diberi nama:

- 2.1 **Lan Lan**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26-8-1966 yang kemudian mengganti nama menjadi, **Lanny Sariwati Tjiputra (Tjie Lan Lan/Turut Tergugat I dan;**
- 2.2 **Mega Djaya Tjiputra**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28-4-1969/Penggugat V;

3. Bahwa ternyata ayah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, Tuan Sentosa Tjiputra telah meninggal dunia di Jakarta sebagai tempat tinggalnya yang terakhir yaitu, di Jl. Kramat I Nomor 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada Tanggal 17 Juni 1974 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 497/JP/1974 Tanggal 3 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat (**vide bukti P-2**)

4. Bahwa almarhum **Tuan Sentosa Tjiputra (Pewaris)** selain meninggalkan isteri dan ketujuh anak-anaknya tersebut diatas (para ahli waris) juga meninggalkan harta peninggalan (harta warisan) antara lain: Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.31/Kwitang, seluas 623 M2 tertulis a/n Ny. Ajusari Liris (d/h Tie Wan Joeng), Gambar Situasi Tanggal 9 Oktober 1971 No.58/3538/1971 berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kramat I No.1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "tanah dan bangunan".
5. Bahwa oleh karena itu menurut hukum yang berlaku harta peninggalan dari almarhum Tuan Sentosa Tjiputra (Pewaris) menjadi milik bersama dan dibagi menurut undang-undang (*abintestato*) kepada para ahli warisnya yaitu, isterinya dan ketujuh anak-anaknya dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:
  - 5.1 Isterinya, **Ny. AJusari Liris** mendapat sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ditambah  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian atau seluruhnya sebesar  $\frac{9}{16}$  (sembilan per enambelas) bagian;
  - 5.2 **Tn. Hinggadjaja Tjiputra, (d/h bernama Tjie Hin Ol)/Tergugat** mendapat sebesar  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian;
  - 5.3 **Ny. Yanti Sariwati Tjiputra, (d/h bernama Tjie Jan Jan)/Penggugat I,** mendapat sebesar  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian;
  - 5.4 **Ny. Inti Sariwati (d/h bernama Tjie Jin Jin)/Penggugat II** mendapat sebesar  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian;
  - 5.5 **Tn. Kian Djaya Tjiputra (d/h bernama Tjie Hin Jan)/Penggugat III** mendapat sebesar  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian;
  - 5.6 **Ny. Sanny Sariwati Tjiputra (d/h bernama Tjie San San)/Penggugat IV** mendapat sebesar  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian;
  - 5.7 **Ny. Lanny Sariwati Tjiputra (d/h bernama Tie Lan Lan)/Turut Tergugat I** mendapat, sebesar  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian dan;
  - 5.8 **Tn. Mega Djaya Tjiputra/Penggugat V** mendapat sebesar  $\frac{1}{16}$  (seper enam belas) bagian;

Halaman 4 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian masing-masing para ahli waris dari harta Peninggalan Pewaris yang diuraikan tersebut diatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 40/D/9/1990 yang dibuat oleh dan dihadapan **Anthony Djoenardi, SH. Notaris** di Jakarta (**vide bukti P-3**);

6. Bahwa “tanah dan bangunan” tersebut oleh ayah semasa hidupnya dijadikan sebagai tempat tinggal bersama keluarga, isteri dan ketujuh anak-anaknya dan selain “tanah dan bangunan” tersebut juga mempunyai tempat usaha “di Proyek Senen” yang diberi nama, “Toko T.S. SENTOSA” berjualan antara lain: barang-barang pecah belah, piring, sendok dan barang-barang eketronik yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga setiap bulan serta biaya uang sekolah berikut segala kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan setelah ayah meninggal dunia pada Tanggal 17 Juni 1974 maka ibu bersama ketujuh anak-anaknya tetap tinggal bersama di “tanah dan bangunan” tersebut sedangkan yang mengurus dan meneruskan usaha dagang ayah di Proyek Senen “Toko T.S. Sentosa” adalah Tergugat dibantu oleh ibu dan anak-anaknya;
7. Bahwa setelah anak-anaknya berkeluarga baru pindah dari “tanah dan bangunan” tersebut yaitu, Penggugat I pindah ke Jalan Panglima Polim tahun 1980, Penggugat II pindah ke Kramat Kwitang I C, Tahun 1977, Penggugat III pindah ke Bekasi pada bulan Juni 1995 namun masih tetap menggunakan KTP pada alamat “tanah dan bangunan” tersebut, Penggugat IV setelah menikah pindah ke Kepa Duri kemudian pindah ke Kosambi Baru pada tahun 1997, Turut Tergugat I pindah ke Kramat Kwitang kecil No.8, sedangkan ibu hingga meninggalnya tetap tinggal pada “tanah dan bangunan” tersebut bersama Penggugat V diberikan 1 (satu) kamar hingga sekarang, dan Tergugat serta keluarganya. Tergugatlah yang menguasai “tanah dan bangunan” tersebut sekaligus meneruskan usaha dagang ayah “Toko T.S. SENTOSA” tersebut hingga sekarang;
8. Bahwa atas prakarsa dari Tergugat, meminta kepada adik-adiknya incasu Para Penggugat dan Turut Tergugat I agar bersama-sama datang ke kantor Notaris yang katanya untuk menanda tangani surat pengakhiran kepemilikan bersama atas “tanah dan bangunan” tersebut supaya dibagikan kepada Ibu untuk mempermudah dalam meneruskan usaha dagang ayah “Toko T.S. Sentosa” seperti mengurus perpajakan, perbankan dan perizinan lainnya kepada instansi Pemerintah maupun Swasta yang terkait, sehingga semata-mata hanya untuk maksud tersebut tanpa prasangka atau curiga

Halaman 5 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI





kepada itikad tidak baik dari Tergugat untuk mempermudah mempengaruhi ibu menyalah gunakannya karena Para Penggugat berpikir, jika Ibu meninggal dunia dikemudian hari maka “tanah dan bangunan” tersebut tetap kembali menjadi milik bersama dari ke-tujuh anak-anaknya sebagai para ahli warisnya menurut undang-undang (*abintestato*) dari ayah dan ibunya dengan bagian yang sama, karenanya Para Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I, Tergugat dan ibu menanda tangani Akta Pemisahan dan Pembagian No.51/Senen/1991 Tanggal 6 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, SH. **(vide bukti P-4);**

9. Bahwa oleh karena “tanah dan bangunan”, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.31/Kwitang, seluas 623 M2 tersebut kena pelebaran jalan maka luas tanahnya dan Sertifikatnya berubah menjadi, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.452/Kwitang dan tanahnya menjadi seluas 598 M2, Gambar Situasi No.1746/1991 Tanggal 19 November 1991 masih tetap tertulis atas nama Ibu, **Ny. Janda Ajusari Liris (Tie Wan Joeng);**

10. Bahwa setelah dibuat Akta Pemisahan dan Pembagian No.51/Senen/1991 Tanggal 6 Maret 1991 **(vide bukti P-4)** nampaknya Tergugat sudah mulai melakukan perbuatan sewenang-wenang seolah-olah yang berkuasa dan sebagai pemilik atas “tanah dan bangunan” tersebut termasuk didalamnya gudang yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari ayah tersebut, dengan cara menekan dan memaksa Penggugat III agar segera keluar dari “tanah dan bangunan” tersebut dan diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh Tergugat, dimana disebut ibu, Ny. Ayusari Liris sebagai Pihak Pertama dan Penggugat III disebut sebagai Pihak Kedua yang intinya menyatakan:

*“Pihak Kedua bersedia memberikan bagian “tanah dan bangunan” yang ditempatinya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya Tanggal 31 Agustus 1995, setelah dikosongkan akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Tuan Mega Djaya Tjiputra/Penggugat V, sebagai basa-basinya Pihak Pertama akan memberikan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk selama 1 (satu) tahun, dan Pihak Kedua merelakan kelak apabila menjadi ahli waris dari Pihak Pertama menurut Undang-Undang akan menolak seluruh bagiannya atas harta peninggalan Pihak Pertama”.*



Surat Pernyataan mana kemudian didaftarkan (*Gewaarmerkt*) kepada **Notaris Trisnawati Mulia, SH** dengan Nomor 4.256/1994 Tanggal 26 April 1994 (*vide bukti P-5*);

11. Bahwa kalimat didalam Surat Pernyataan (*vide bukti P-5*) tersebut yang menyatakan: *"Pihak Kedua (Penggugat III) merelakan kelak apabila menjadi ahli waris dari Pihak Pertama menurut Undang-Undang akan menolak seluruh bagiannya atas harta peninggalan Pihak Pertama (Ibu)"*, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dengan tegas Penggugat III dengan ini menyatakan mencabutnya kembali sebab Tergugat sendirilah yang membuat kalimat seperti itu, Penggugat III menandatangani dalam keadaan terpaksa agar Tergugat menyerahkan Sertifikat tanah di Puncak tertulis atas nama Ibu kepada penggugat III sebagai usaha peternakan ayam yang dijamin ke Bank Bhumi Bahari agar ada usaha Penggugat III, sebab Tergugat yang menguasai dan meneruskan usaha dagang ayah "toko T.S. SENTOSA" di proyek senen tersebut;
12. Bahwa hutang ke Bank tersebut adalah atas nama Ibu dan Ibu memberikan kuasa kepada Tergugat untuk pencairannya dan untuk membuka serta menandatangani Bilyet Giro dan Cek, dimana pinjaman dari Bank itu dipakai oleh Tergugat dan sebagian dipakai oleh Penggugat III dengan cara Tergugat memberikan buku Bilyet Giro dan Cek yang telah ditandatanganinya kepada Penggugat III yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian pakan ayam dan obat-obatan, namun belakangan Tergugat menyatakan tidak membolehkan lagi Penggugat III menggunakan Bilyet Giro dan Cek Bank itu, sehingga akhirnya usaha peternakan ayam menjadi kolaps karena hubungan ke supplier pemasok bahan baku pakan ayam dan obat-obatan menjadi terhenti karena kehilangan kepercayaan karena pembayarannya dilakukan dengan uang tunai/cash, kemudian menjadi tutup dan hutang ke Bank tidak dapat dibayar dan akhirnya diambil alih dan jaminan tersebut dilelang oleh BPPN;
13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka kalimat didalam Surat Pernyataan (*vide bukti P-5*) tersebut yang menyatakan: *"Pihak Kedua (Penggugat III) merelakan kelak apabila menjadi ahli waris dari Pihak Pertama menurut Undang-Undang akan menolak seluruh bagiannya atas harta peninggalan Pihak Pertama (Ibu)"*, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan Penggugat III mohon



kepada Pengadilan agar kiranya menyatakan demikian halnya, sebab selain dari alasan tersebut juga kalimat seperti dalam Surat Pernyataan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang vide Pasal 1057 KUHPdata yang menentukan sebagai berikut:

*“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”.*

14. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian ibu **menjual sebagian** dari tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.452/Kwitang seluas 598 M2 itu kepada pihak lain dan hasil penjualannya tidak pernah dibagi kepada Para Penggugat sehingga **sisanya “tanah dan bangunan” tersebut menjadi seluas 372 M2** dan Sertifikatnya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang masih tetap tertulis atas nama ibu, Ny. Janda Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) untuk selanjutnya disebut, “tanah dan bangunan”, dimana “tanah dan bangunan” itu saat ini dijadikan sebagai tempat tinggal Tergugat dan Penggugat V diberikan 1 (satu) kamar, dan juga sebagian dari “tanah dan bangunan” itu dipakai dan disewakan oleh Tergugat sebagai tempat **usaha Indomeret dan kantor Pos Indonesia**; sedangkan usaha dagang ayah, “Toko. T.S. SENTOSA” di Proyek Senen tetap dikuasai dan diteruskan oleh Tergugat;
15. Bahwa harta peninggalan almarhum ayah di Proyek Senen, Blok I juga diberi nama “Toko T.S. SENTOSA” tersebut karena pada awal tahun 2018 di Proyek Senen terjadi kebakaran, namun Toko peninggalan ayah dan ada beberapa toko-toko lainnya tidak terbakar, kemudian pertokoan tersebut akan dibongkar oleh pihak PT.Jaya maka lokasi tempat “Toko T.S. SENTOSA” peninggalan ayah **itu** mendapat penggantian menjadi di Blok V, **dan** ternyata Tergugat **menyewakan tempat** ini kepada pihak lain dan sejak Tahun 2018 itu juga tempat usaha “Toko. T.S. SENTOSA” di Proyek Senen itu di pindahkan oleh Tergugat ke “tanah dan bangunan tersebut dan **hasilnya pun tidak pernah dibagi kepada** saudara-saudaranya incasu Para Penggugat dan Turut Tergugat I hingga sekarang;
16. Bahwa perbuatan curang dan sewenang-wenang yang sangat fatal dari Tergugat adalah dengan memperdaya Ibu yang sudah dalam kondisi sakit-sakitan berbaring ditempat tidur, tidak bisa jalan dan bicara dan tidak bisa lagi tandatangan karena tremor parkinson makanannya pun harus di blender disuapin oleh Suster yang mengurusnya, agar tanah seluas 372 M2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.426/ Kwitang berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Kramat I No.1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat/ "tanah dan bangunan" dihibahkan kepadanya untuk kepentingan dan keuntungan nya sendiri yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat I dengan cara Tergugat mempersiapkan dokumen yang diperlukan termasuk untuk mendatangkan Notaris/PPAT, Maria Rahmawati Gunawan, SH./Turut Tergugat II kerumah dimana pada waktu itu Ibu, Ny. Janda Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) digendong dari tempat tidur dan didudukkan di atas kursi roda lalu didorong keruang tamu dan jari jempol Ibu ditempelkan ke bak tinta oleh Turut Tergugat II setelah itu jempol ibu ditempelkan dalam Akta Hibah No.17/2013 Tanggal 12 Juli 2013 (**vide bukti P-6**);

17. Bahwa Penggugat III mengetahui hal tersebut karena ditelepon oleh Tergugat agar datang ke rumah, tadinya tidak mengetahui apa maksudnya dan sesampainya dirumah sudah ada Turut Tergugat II dan baru mengetahui apa maksud Tergugat sehingga Penggugat III meminta kepada Tergugat agar hal ini diberitahu dan dirundingkan terlebih dahulu kepada semua anak-anak Ibu termasuk kepada Penggugat V yang pada waktu itu ada dirumah supaya dipanggil kesini karena mereka secara bersama-sama mempunyai kepentingan dan hak atas "tanah dan bangunan" sebagai para ahli waris apabila Ibu nanti meninggal, namun dijawab oleh Tergugat tidak usah dan Turut Tergugat II **menyatakan saksi cukup dua (2) orang saja dari pihak keluarga satu orang saja dan dari Notaris satu orang**, sehingga dalam keadaan terdesak maka Penggugat III ikut sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut, dan Penggugat III tetap meminta kepada Tergugat agar hal ini diberitahukan kepada semua anak-anak Ibu, dan bagaimana penyelesaian hak bagian mereka sebagai Para ahli waris dari almarhum ayah;
18. Bahwa perbuatan curang dari Tergugat yang merupakan perbuatan melanggar hukum tersebut sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebab Tergugat telah menyalahgunakan dan melakukan penyimpangan dari maksud dan tujuan semula dibuatnya pengakhiran kepemilikan bersama dari para ahli waris atas "tanah dan bangunan" harta peninggalan almarhum ayah (Pewaris) tersebut menjadi dibagikan kepada ibu, Ny. Janda Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.51/Senen/1991 Tanggal 6 Maret 1991 (**vide bukti P-4**)

Halaman 9 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah semata-mata, "untuk mempermudah Ibu dalam meneruskan usaha dagang ayah (Pewaris) dibawah nama, "Toko T.S. SENTOSA", seperti mengurus perpajakan, perbankan dan perizinan lainnya kepada instansi Pemerintah maupun Swasta yang terkait", sebab apabila Ibu nanti meninggal dunia, "tanah dan bangunan" tersebut akan dibagi bersama oleh ketujuh anaknya sebagai para ahli waris masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu, sebesar 1/7 (satu per tujuh) bagian;

19. Bahwa setahun kemudian **Penggugat III** menanyakan lagi kepada Tergugat apakah Hibah tersebut sudah diberitahukan kepada saudara-saudara incasu **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat I** dijawab belum, dan karena istri **Penggugat V** menggugat cerai maka **Penggugat V** menelepon **Penggugat III** untuk membantu penyelesaian masalah rumah tangganya, pada saat itu baru Penggugat III memberitahukan kepada Penggugat V tentang adanya hibah tersebut dan agar diberitahukan saudara-saudara lainnya;
20. Bahwa **Penggugat I, II, IV turut berkontribusi merawat Ibu, Ny. Ajusari Liris (Tie Wan Joeng)** dirumah sakit Medistra, kemudian **Ibu, Ny. Ajusari Liris (Tie Wan Joeng)** akhirnya meninggal dunia dirumah sakit Medistra, Jl Gatot Soebroto Jakarta Selatan, pada Tanggal 26 September 2018 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-08102018-0013 Tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (vide bukti P-7) dan sebagai para ahli warisnya adalah ke-tujuh anak-anaknya yakni, Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 12 Desember 2018 yang diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat serta dicatat pada Kantor Kelurahan Kwitang dan Kecamatan Senen (vide bukti P-7);
21. Bahwa setelah **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat I** mengetahui adanya akta hibah tersebut sangat kaget dan keberatan tidak menerima perbuatan curang dan itikad buruk (*bad faith*) dari Tergugat yang sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat dan Turut Tergugat I karenanya telah berusaha merundingkannya dengan Tergugat agar "tanah dan bangunan" yang merupakan harta peninggalan ayah, almarhum Tuan Sentosa Tjiputra (Tjie Kin Lan) dan Ibu, Ny. Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) dibagi kepada ke-tujuh anak-anaknya dengan bagian yang sama besarnya masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh)



bagian akan tetapi tidak ada niat baik dari Tergugat untuk membaginya agar yang bersaudara kandung tetap rukun-rukun dan sama-sama mendapat bagian yang sama dari harta warisan/peninggalan dari orangtuanya tersebut, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mohon keadilan;

22. Bahwa perbuatan curang dari Tergugat yang secara diam-diam memperdaya Ibu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sakit-sakitan selama tahunan di tempat tidur tersebut, agar menghibahkan "tanah dan bangunan" itu kepadanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri dengan mengabaikan dan menghilangkan hak dan yang sangat merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar kiranya Akta Hibah No.17/2013 Tanggal 12 Juli 2013 atas sebidang tanah seluas 372 M2, Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang berikut bangunan rumah tinggal dan usaha dagang Ayah (Pewaris) "Toko T.S. SENTOSA", Indomaret dan kantor Pos Indonesia yang terletak di Jl. Kramat I No.1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dibuat oleh Maria Rahmawati Gunawan, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Turut Tergugat II dinyatakan batal demi hukum (*nietige*) dari sejak semula dianggap tidak pernah ada atau setidaknya tidak-tidaknya dinyatakan batal (*vernietige baar*), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

23. Bahwa hal tersebut didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara, sebab/causa yang halal yakni melanggar hak orang lain/para ahli waris lainnya dari almarhum Ayah (Pewaris) Jo Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara yang berturut-turut menentukan:

*"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;*

*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".*

24. Bahwa dari sejak semula Tergugat sudah mengetahui bahwa bukan hanya Tergugat yang berhak atas "tanah dan bangunan" itu melainkan juga Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai para ahli waris almarhum Ayah



(Pewaris) atas harta peninggalannya itu, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar “tanah dan bangunan” itu dinyatakan kembali kepada keadaan semula yang merupakan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Ayah dan almarhumah Ibu (Pewaris) dibagikan kepada ke-tujuh anak-anaknya sebagai para ahli warisnya yaitu kepada: Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian;

25. Bahwa untuk memudahkan melaksanakan pembagiannya agar Tergugat dan pihak yang mendapat hak darinya dihukum untuk mengosongkan “tanah dan bangunan” itu dan surat-surat asli termasuk dan tidak terbatas pada Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang dan IMBnya diberikan kepada Para Penggugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung mulai putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat menyerahkannya dalam kosong dan baik kepada Para Penggugat, dan agar Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I diperintahkan untuk menjual “tanah dan bangunan” tersebut didepan umum (lelang) dan hasil bersih penjualannya dibagikan kepada, Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian;

26. Bahwa sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat karenanya Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata sebagai berikut:

**“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.**

27. Bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum (*onrechtsmatigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPPerdata sama dengan Pasal 1401 Burgelijke Wetboek (BW) Belanda diperluas berdasarkan Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) Negeri Belanda Tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen* yang menentukan kaedah hukum:



*"Bahwa perbuatan melanggar hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis, melainkan juga termasuk sebagai perbuatan melanggar hukum setiap tindakan:*

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;*
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;*
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau;*
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (ndruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed)".*

28. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immaterial dari Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat tersebut yang menurut hukum diwajibkan Tergugat untuk menggantinya adalah dengan rincian sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil:**

1. Hasil usaha dagangan almarhum Ayah (Pewaris) "Toko. T.S. SENTOSA" yang berjualan antara lain barang pecah belah, piring, sendok dan barang-barang elektronik pada "tanah dan bangunan" itu yang diteruskan dikuasai dan dikelola oleh Tergugat hingga saat ini tidak pernah dibagi kepada Para Penggugat hasil bersih setelah dikurangi biaya kehidupan Ibu sehari-hari dan biaya operasional Tergugat diperkirakan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan juli 1974 ( satu bulan setelah ayah meninggal) sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan bulan September 2019 atau selama 45 tahun 2 bulan atau dikalikan selama 542 bulan adalah sebesar Rp 1.626.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) oleh karena dari hasil usaha Ayah tersebut selama hidupnya dapat menghidupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari isteri dan uang sekolah anak-anaknya sehingga Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian bagian dari Para Penggugat dari, hasil usaha dagangan "Toko T.S. SENTOSA" yaitu,  $5 \times \frac{1}{7} \times \text{Rp } 1.626.000.000,-$  adalah sebesar Rp 1.161. 150.000 (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);





2. Hasil penggunaan kenikmatan dari “tanah dan bangunan” yang sebagian lagi dipakai dan/atau disewakan oleh Tergugat sebagai tempat usaha Indomaret dan kantor Pos Indonesia diperkirakan mendapat hasil bersih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak bulan September 2018 karenanya Tergugat diwajibkan untuk membaginya kepada Para Penggugat sebesar  $5 \times \frac{1}{7} \times \text{Rp } 120.000.000,-$  atau sebesar Rp 85.714.285.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap tahunnya ditambah sebesar tersebut setiap tahunnya sampai dengan Tergugat dan yang mendapat hak darinya menyerahkan “tanah dan bangunan” itu berikut surat-surat asli tanah dan bangunannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;

**b. Kerugian Immateriil:**

Sebagai akibat perbuatan dari Tergugat dengan membuat “tanah dan bangunan” yang merupakan warisan atau harta peninggalan dari almarhum Ayah (Pewaris) yang merupakan milik bersama para anak-anaknya sebagai para ahli waris dengan sengaja membuat akta hibah menjadi atas namanya sendiri dengan memperdaya Ibu dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan sakit-sakitan dan berbaring ditempat tidur selama tahunan, mencurangi dan menciderai yang menimbulkan penderitaan bathin dan pikiran bagi saudara-saudaranya incasu Para Penggugat yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali dan tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan maka Para Penggugat menuntut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang dianggap patut dan adil oleh Pengadilan (*ex aequo et bono*);

29. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran atas itikad buruk (*bad faith*) dari Tergugat akan mengasingkan, menjual, atau menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan hutang atau perbuatan hukum lainnya maka sesuai dengan Pasal 227 HIR Jo Pasal 229 RV Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar kiranya diletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap:

“Sebidang tanah seluas 372 M2 Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kramat I



No.1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat”, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Kramat I;
- Sebelah Selatan : Jl. Kramat II;
- Sebelah Timur : Jl Kramat Raya;
- Sebelah Barat : Jl Kwitang Kecil.

30. Bahwa saudara kandung Para Penggugat, Ny. Lanny Sariwati Tjiputra sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diikut sertakan dalam perkara ini adalah agar mengetahui dan untuk lengkapnya para pihak dalam gugatan perkara ini dan agar dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini dan agar Turut Tergugat III diperintahkan untuk mencoret nama, **Hinggadjaja Tjiputra (Tjie Hin Ol)/Tergugat** dari Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang dan dikembalikan kepada keadaan semula menjadi tertulis atas nama Ibu, Ajusari Liris (Tie Wan Joeng);

31. Bahwa Para Penggugat mohon keadilan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena mengingat keadaan kehidupan Para Penggugat sekarang ini sangat memprihatinkan, dimana Penggugat I tidak punya penghasilan dan masih numpang dirumah saudara dari almarhum suami dan biaya hidup sehari-hari adalah dari anak, Penggugat II tidak punya penghasilan biaya hidup sehari-hari adalah dari anak, Penggugat III sakit-sakitan pernah mengalami stroke dan tinggal dirumah anak dan biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh anak, Penggugat IV sekarang ini tinggal dirumah kontrakan tidak punya penghasilan dan untuk biaya hidup sehari-hari adalah dari anak, dan Penggugat V meskipun tinggal didalam 1 (satu) ruangan rumah “tanah dan bangunan” (obyek sengketa) namun pekerjaannya adalah tukang gojek;

32. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada kebenaran fakta dan bukti-bukti authentic yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);



**Maka :** Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Para Penggugat mohon keadilan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudiapalah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan batal demi hukum, Akta Hibah No.17/2013 Tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II atas sebidang tanah seluas 372 M2, Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kramat I No.1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 372 M2, Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kramat I No.1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Tuan Sentosa Tjiputra (Tjie Kin Lan) dan almarhumah Nyonya Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) dibagikan kepada ketujuh anak-anaknya masing-masing mendapat bagian yang sama;
6. Menyatakan hak dan bagian Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian yang sama dari "tanah dan bangunan" yang disebut pada amar putusan poin 5 tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat dan pihak yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan "tanah dan bangunan" itu dan menyerahkannya berikut surat-surat asli termasuk dan tidak terbatas pada asli Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang dan asli IMB-nya kepada Para Penggugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung mulai putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat menyerahkannya dalam kosong dan baik kepada Para Penggugat;



8. Memhukum Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I untuk menjual “tanah dan bangunan” yang disebut pada amar putusan poin 5 didepan umum (lelang) sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil berseih perjualannya dibagikan kepada, Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Ganti Kerugian Materiil:**
    1. Hasil usaha dagangan “Toko T.S. SENTOSA” sebesar Rp.1.161.150.000,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
    2. Hasil usaha Indomaret dan Kantor Pos pada “tanah dan bangunan” yang disebut pada amar putusan poin 5 tersebut diatas sebesar Rp 85.714.285.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pertahun ditambah sebesar tersebut setiap tahunnya terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Tergugat dan yang mendapat hak darinya menyerahkan “tanah dan bangunan” itu dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
  - b. **Ganti Kerugian Immateriil**, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut dan adil menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*);
10. Menyatakan kalimat dalam Pasal 2 Surat Pernyataan yang didaftarkan (Gewaarmerkt) oleh Notaris Trisnawati Mulia, SH dengan Nomor 4.256/1994 Tanggal 26 April 1994 yang menyatakan: “Pihak Kedua merelakan kelak apabila menjadi ahli waris dari Pihak Pertama menurut Undang-Undang akan menolak seluruh bagiannya atas harta peninggalan Pihak Pertama”, adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
11. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencoret nama, **Hinggadjaja Tjiputra (Tjie Hin Oi)/Tergugat** dari Sertifikat Hak Milik No.426/Kwitang dan dikembalikan kepada keadaan semula menjadi tertulis atas nama Ibu, Ajusari Liris (Tie Wan Joeng);
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;



13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);
14. Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Desember 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Para Penggugat Mempunyai Cacat Hukum Yaitu Adanya Exceptio Plurium Litis Consortium**

1. Bahwa alasan diajukannya eksepsi ini adalah karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan aquo tanggal 1 Oktober 2019 yang menarik Tuan Hinggadjaja Tjiputra sebagai Tergugat, hal mana Para Penggugat memperkarakan harta warisan dan hibah Ibu Para Penggugat dan Tergugat yaitu Nyonya Janda Ajusari Liris kepada Tergugat yaitu atas tanah hak milik Nomor 426/Kwitang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 13/2001 seluas 372 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kramat I No. 1, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senan, Jakarta Pusat (dahulu termasuk dalam wilayah RT.09 namun kemudian berubah menjadi wilayah RT 05).
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Poin 14 halaman 7, Para Penggugat mendalilkan: *"bahwa setelah beberapa tahun kemudian Ibu menjual sebagian dari tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 452/Kwitang seluas 598 m<sup>2</sup> itu kepada pihak lain dan hasil penjualannya tidak pernah dibagi kepada Para Penggugat sehingga sisa tanah dan bangunan tersebut menjadi seluas 372 m<sup>2</sup> dan sertifikatnya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 426/Kwitang masih tetap tertulis atas nama Ibu. Ny Janda Ajusari Liris (The Wan Joeng)....."*
4. Bahwa pada faktanya tanah Sertifikat Hak Milik No. 427/Kwitang dengan luas 226 m<sup>2</sup> dijual dan hasil perolehan penjualan tanah tersebut diberikan kepada Mega Djaya Tjiputra.





5. Bahwa apabila sengketa dan adanya anggapan permasalahan atas harta warisan yang dipersoalkan Para Penggugat baru akan dapat diselesaikan secara tuntas jika Pihak Mega Djaya Tjiputra ditarik sebagai Tergugat juga.
6. Oleh karena kelalaian dari Para Penggugat untuk menyertakan Mega Djaya Tjiputra sebagai salah satu tergugat dalam perkara, maka Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga mengandung cacat formil.
7. Bahwa selain itu pemberian hibah oleh (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak hanya didasarkan pada Akta Hibah Nomor 17/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, akan tetapi juga berdasarkan Akta Wasiat Wasiat No. 11 tanggal 7 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH, sehingga seharusnya bukan hanya Turut Tergugat II yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo tetapi juga Notaris Trisnawati Mulia SH.
8. Oleh karena Notaris Trisnawati Mulia SH tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan aquo harus dinyatakan sebagai kurang pihak.
9. Bahwa dalam pembuatan Akta Wasiat Wasiat No. 11 tanggal 7 Juni 2001 aquo, ternyata Penggugat III, IV dan Turut Tergugat I turut memberikan surat pernyataan menyetujui, sehingga seharusnya mereka bukan pada posisi atau kewenangan sebagai penggugat melainkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga dengan tidak ditariknya Penggugat III dan IV sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka gugatan aquo harus dinyatakan sebagai kurang pihak.

Dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat ini.
11. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali hal kebenaran yang diakui oleh Tergugat.
12. Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat ingin menyampaikan fakta-fakta sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *aquo*, sekaligus memberi gambaran yang jelas mengenai posisi Tergugat.

13. Bahwa benar orang tua para pihak perkara *aquo* yaitu Tuan Sentosa Tjiputra semasa hidupnya telah menikah dengan Nyonya Ajusari Liris dan kemudian dikaruniai anak-anak yaitu Tergugat dan Para Penggugat serta Turut Tergugat 1
14. Bahwa kemudian Tuan Sentosa Tjiputra meninggal dunia pada 17 Juni 1974. Tergugat sebagai anak tertua pada saat itu memikul tanggung jawab yang besar. Hari ke hari Tergugat harus bekerja keras membantu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu untuk Ibu, Para Penggugat dan Turut Tergugat 1.
15. Bahwa Tergugat kala itu berusaha agar adik-adiknya dapat sekolah hingga ke perguruan tinggi, yang terbukti telah terwujud, dan bahkan Tergugat juga membantu bila ada adik-adiknya yang mengalami kesulitan pekerjaan.
16. Bahwa setelah adik-adiknya semakin tumbuh dewasa, Tergugat masih ingat bahwa Ibunya yaitu Nyonya Janda Ajusari Liris telah memberikan bantuan keuangan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I. Hal mana Nyonya Janda Ajusari Liris memberikan bantuan keuangan kepada Penggugat I membeli rumah di Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan. Nyonya Janda Ajusari Liris juga memberikan bantuan keuangan kepada Penggugat II dalam memperoleh rumah di Jl Kramat Kwitang 1C. Selanjutnya terhadap Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat I, Ibu Ajusari Liris telah memberikan sejumlah uang untuk keperluan biaya hidup mereka.
17. Bahwa selain itu, Tergugat yang juga merawat dan membiaya ongkos pengobatan Ibu Ajusari Liris. Memang pada saat Ibu Ajusari Liris sakit kadang Para Penggugat dan Turut Tergugat I ada datang menjenguk dan memberikan sedikit biaya. Namun dalam hal ini Tergugat ingin menyampaikan, bukan sebagai bentuk gagah-gagahan, bahwa pada saat Ibu sakit Tergugat telah mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan Ibu kurang lebih Rp 1 M (satu miliar), yang mana untuk itu Tergugat bahkan harus berhutang ke Bank BCA dengan pembayaran cicilan selama 3 tahun.
18. Bahwa akibat kerja keras Penggugat Rekonpensi di atas dan juga untuk mengimbangi pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada adik-adik Penggugat Rekonpensi di atas, yang memberikan kesadaran kepada Nyonya Janda Ajusari Liris, pada tanggal 12 Juli 2013 untuk membuat hibah

Halaman 20 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, yaitu memberikan hibah kepada Penggugat Rekonpensi berupa tanah hak milik Nomor 426/Kwitang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 13/2001 seluas 372 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kramat I No. 1, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

## TENTANG HIBAH

19. Bahwa sesuai rumusan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah berisi hal:

- a. Persetujuan;
- b. Yang dilakukan sewaktu masih hidup;
- c. Dengan Cuma-Cuma memberikan sesuatu barang kepada seseorang demi untuk keuntungan penerima hibah sebagai pemberian yang diterima baik oleh si penerima hibah;
- d. Dan pemberian itu tidak dapat dicabut kembali.

20. Bahwa dalam perkara aquo, pada tanggal 12 Juli 2013 Nyonya Ajusari Liris telah membuat hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, yaitu memberikan hibah kepada Tergugat berupa tanah hak milik Nomor 426/Kwitang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 13/2001 seluas 372 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kramat I No. 1, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

21. Bahwa hibah di atas juga sesuai dengan wasiat Nyonya Ajusari Liris sebagaimana dalam akta wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH. Hal mana Ibu Ajusari Liris menghibah wasiatkan kepada Tergugat atas tanah milik Nomor 426/Kwitang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, kecamatan Senen, Kelurahan Kwitang, berukuran luas 372 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Kramat 1 Nomor 1 RT.09/RW.07.

22. Selain kepada Tergugat, Nyonya Ajusari Liris dalam wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002, telah juga menghibah wasiatkan kepada Mega Djaja Tjiptura atas tanah milik Nomor 427/Kwitang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, kecamatan Senen,



Kelurahan Kwitang, berukuran luas 226 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Kramat 1 Nomor 1 RT.09/RW.07.

23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2002 Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat I telah membuat pernyataan yang mengatakan setuju apabila Wasiat tanggal 7 Juni 2001 No. 11 yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH tersebut dilaksanakan. Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat I menyatakan tidak akan menuntut atau menggugat saudaranya (Mega Djaja Tjiputra dan Hinggadjaja Tjiputra). Surat Pernyataan ditandatangani di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH sebagaimana dalam Nomor 5.274/2002 tanggal 22 Juli 2002.
24. Surat Pernyataan di atas sama juga dengan Surat Pernyataan No. 4.256/1994, yang mana Penggugat III menyatakan menolak seluruh bagiannya atas harta peninggalan dari Nyonya Ajusari Liris.
25. Bahwa kedua surat pernyataan aquo dibuat tanpa tekanan apapun dari Tergugat atau pihak lainnya.
26. Bahwa Tergugat membantah keras tuduhan Para Penggugat gugatan aquo Poin 16 halaman 8. Tuduhan tersebut adalah tuduhan yang mendiskreditkan Tergugat saja. Karena Tergugat tidak berbuat curang dan tidak sewenang-wenang. Tergugat membantah Para Penggugat yang mengatakan Tergugat memperdaya Ibu yang sudah dalam kondisi sakit agar dibuatkan hibah kepada Tergugat. Nyata dan jelas Ibu: Nyonya Janda Ajusari Liris semasa hidupnya melakukan perbuatan hukum memberikan hibah atas tanah milik Nomor 426/Kwitang kepada Tergugat sudah sesuai hukum dimana hibah diberikan semasa pemberi hibah hidup, hibah dibuat dengan akta PPAT (vide Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Hal ini juga sesuai prinsip hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 113K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973.
27. Bahwa dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 di hadapan Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Akta yang sah dan bernilai secara hukum. Pembuatan Akta Hibah ini juga disaksikan oleh Penggugat III.
28. Bahwa dengan adanya wasiat Ibu Nyonya Janda Ajusari Liris sebagaimana dalam akta wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH, telah menunjukkan dan memperkuat bahwa ternyata keinginan Nyonya Janda Ajusari Liris memberikan hibah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 di hadapan Turut Tergugat II sudah sesuai dengan kehendaknya sejak awal dari tahun 2002.

29. Sehingga hal ini mematahkan narasi yang dibangun Para Penggugat bahwa seolah-olah Tergugatlah yang memperdaya Ibunya untuk memberikan hibah atas tanah hak milik Nomor 426/Kwitang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 13/2001 seluas 372 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kramat I No. 1, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senan, Jakarta Pusat. Karena pada faktanya Ibunya: Nyonya Janda Ajusari Liris memberikan hibah tersebut juga dalam jiwa sehat.
30. Dengan demikian hibah yang diberikan Nyonya Janda Ajusari Liris kepada Tergugat sebagaimana Akta Hibah Nomor 17/2013 di hadapan Turut Tergugat II adalah sah secara hukum. Dan selanjutnya atas obyek hibah yaitu berupa tanah hak milik Nomor 426/Kwitang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 13/2001 seluas 372 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kramat I No. 1, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senan, Jakarta Pusat, menjadi hak milik Tergugat.
31. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat *aquo*. Tergugat menerima hibah dari Ibunya sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah sah secara hukum.
32. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat dan selanjutnya menyatakan bahwa Perbuatan Hukum Pemberian Hibah antara Nyonya Janda Ajusari Liris dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum.
33. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Poin 28, 29 Gugatan *a quo*, oleh karena Perbuatan Hukum Pemberian Hibah antara Nyonya Janda Ajusari Liris dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum), maka

Halaman 23 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya tuntutan ganti rugi dan permohonan sita jaminan Penggugat tersebut tidak dikabulkan.

34. Demikian juga terhadap dalil Penggugat dalam poin 32, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Bahwa argumentasi hukum dari Tergugat tersebut di atas, didasarkan pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar bij Voorraad) dan provisional, yang menyatakan sebagai berikut:

*Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

*"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama." (Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta)*

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) mohon agar apa yang telah disampaikan pada bagian Konpensi di atas dianggap menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini.
2. Bahwa benar orang tua Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi, dan Turut Tergugat I Rekonpensi, yaitu Tuan Sentosa Tjiputra semasa hidupnya telah menikah dengan Nyonya Ajusari Liris dan kemudian dikaruniai anak-anak yaitu Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi, dan Turut Tergugat I Rekonpensi.
3. Bahwa kemudian Tuan Sentosa Tjiputra meninggal dunia pada 17 Juni 1974. Penggugat Rekonpensi sebagai anak tertua pada saat itu memikul tanggung jawab yang besar, yaitu mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga serta harus bekerja keras membantu penghasilan untuk

Halaman 24 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan keluarga yaitu untuk Ibu, Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat 1 Rekonpensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi kala itu berusaha agar adik-adiknya dapat sekolah hingga ke perguruan tinggi, yang terbukti telah terwujud, dan bahkan Penggugat Rekonpensi juga membantu bila ada adik-adiknya yang mengalami kesulitan pekerjaan.
5. Bahwa setelah adik-adiknya semakin tumbuh dewasa, berkat usaha kerja keras Penggugat Rekonpensi di atas untuk membantu menghidupi ibunya dan adik-adiknya (keluarga), maka Ibunya, yaitu Nyonya Janda Ajusari Liris telah memberikan bantuan keuangan kepada Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat I Rekonpensi. Hal mana Nyonya Ajusari Liris memberikan bantuan keuangan kepada Tergugat I Rekonpensi untuk membeli rumah di Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan, dan juga memberikan bantuan keuangan kepada Tergugat II Rekonpensi dalam memperoleh rumah di Jl Kramat Kwitang 1C, serta terhadap Tergugat III Rekonpensi, Tergugat IV Rekonpensi, Tergugat V Rekonpensi dan Turut Tergugat I Rekonpensi, Ibu Ajusari Liris telah memberikan sejumlah uang untuk keperluan biaya hidup mereka.
6. Bahkan untuk Tergugat V Rekonpensi Nyonya Janda Ajusari Liris telah memberikan hibah rumah kepada Tergugat V Rekonpensi di Kecamatan Senen, Kelurahan Kwitang, berukuran luas 226 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Kramat 1 Nomor 1 RT.09/RW.07. Selain itu Tergugat V Rekonpensi juga telah dibantu diberikan modal usaha peternakan sapi oleh Penggugat Rekonpensi bahkan juga dibantu pembiayaan usaha rental mobil berupa kredit mobil 2 buah hingga lunas.
7. Sedangkan Tergugat III Rekonpensi juga telah dibantu oleh Penggugat Rekonpensi berupa usaha peternakan ayam di Saronge, termasuk membantu pembayaran upah buruh harian dan THR mereka.
8. Bahwa tanggung jawab Penggugat bekerja keras menjalankan usaha peninggalan ayahnya juga diikuti dengan tindakan tanpa pamrih untuk merawat dan membiayai ongkos pengobatan Ibu Ajusari Liris. Memang pada saat Ibu Ajusari Liris sakit kadang Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat I Rekonpensi ada datang menjenguk dan memberikan sedikit biaya. Namun dalam hal ini Penggugat Rekonpensi ingin menyampaikan, bukan sebagai bentuk gagah-gagahan, bahwa pada saat Ibu sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan Ibu kurang lebih Rp 1 M (satu miliar) , yang mana untuk itu Penggugat Rekonpensi bahkan harus berhutang ke Bank BCA dengan pembayaran cicilan selama 3 tahun.

9. Bahwa akibat kerja keras Penggugat Rekonpensi di atas dan juga untuk mengimbangi pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada adik-adik Penggugat Rekonpensi di atas, yang memberikan kesadaran kepada Nyonya Janda Ajusari Liris, pada tanggal 12 Juli 2013 untuk membuat hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, yaitu memberikan hibah kepada Penggugat Rekonpensi berupa tanah hak milik Nomor 426/Kwitang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 13/2001 seluas 372 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kramat I No. 1, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
10. Bahwa pemberian hibah di atas juga sesuai dengan wasiat Ibu Ajusari Liris sebagaimana dalam akta wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH. Hal mana Ibu Ajusari Liris menghibah wasiatkan kepada Penggugat Rekonpensi atas tanah milik Nomor 426/Kwitang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, kecamatan Senen, Kelurahan Kwitang, berukuran luas 372 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Kramat 1 Nomor 1 RT.09/RW.07.
11. Selain kepada Penggugat Rekonpensi, Ibu Ajusari Liris dalam wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002, telah juga menghibah wasiatkan kepada Mega Djaja Tjiputra atas tanah milik Nomor 427/Kwitang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, kecamatan Senen, Kelurahan Kwitang, berukuran luas 226 m<sup>2</sup> setempat dikenal sebagai Jalan Kramat 1 Nomor 1 RT.09/RW.07.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2002 Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat I telah membuat pernyataan yang mengatakan setuju apabila Wasiat tanggal 7 Juni 2001 No. 11 yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH tersebut dilaksanakan. Penggugat III, Penggugat IV dan Turut Tergugat I menyatakan tidak akan menuntut atau menggugat saudaranya (Mega Djaja Tjiputra dan Hinggadjaja Tjiputra). Surat Pernyataan ditandatangani di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH sebagaimana dalam Nomor 5.274/2002 tanggal 22 Juli 2002.

Halaman 26 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa memang Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi saat itu tidak menandatangani surat pernyataan dalam butir 12 Rekonpensi di atas, namun bukan berarti pemberian hibah kepada Penggugat rekonpensi di atas tidak sah dan tidak adil karena pada faktanya bahwa Ibu Ibu Ajusari Liris telah membantu Tergugat I Rekonpensi untuk membeli rumah di Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan, dan juga memberikan bantuan keuangan kepada Tergugat II Rekonpensi dalam memperoleh rumah di Jl Kramat Kwitang 1C.
14. Bahwa Ibu Ajusari Liris memberikan hibah rumah aquo kepada Penggugat Rekonpensi tentunya berdasarkan pertimbangan yang adil, sah dan wajar, mengingat Ibu Ajusari Liris telah melihat selama ini perjuangan dan kerja keras Penggugat Rekonpensi untuk menjadi tulang punggung keluarga setelah kematian ayahnya yang bukan hanya membantu kelangsungan hidup ibu dan adik-adiknya; membantu biaya sekolah dan kuliah serta membuat Ibu Ajusari Liris dapat memberikan bantuan kepada adik-adik Penggugat Rekonpensi, bukan hanya untuk dapat membeli rumah atau memberikan hibah di atas tetapi juga membantu kehidupan mereka, sedangkan disisi lain Penggugat Rekonpensi justru belum mendapatkannya.
15. Bahwa selain alasan-alasan mendasar di atas, secara hukum, tindakan Nyonya Janda Ajusari Liris semasa hidupnya dengan melakukan perbuatan hukum memberikan hibah atas tanah milik Nomor 426/Kwitang kepada Penggugat Rekonpensi adalah sudah sesuai hukum dimana hibah diberikan semasa pemberi hibah hidup, hibah dibuat dengan akta PPAT (*vide* Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Hal ini juga sesuai prinsip hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 113K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973.
16. Bahwa dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 di hadapan Turut Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Akta yang sah dan bernilai secara hukum. Pembuatan Akta Hibah ini juga disaksikan oleh Tergugat III Rekonpensi (Penggugat III Konpensi).
17. Bahwa dengan adanya wasiat Ibu Nyonya Janda Ajusari Liris sebagaimana dalam akta wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Trisnawati Mulia SH, telah menunjukkan dan memperkuat bahwa ternyata keinginan Nyonya Janda Ajusari Liris memberikan hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II sudah sesuai dengan kehendaknya sejak awal dari tahun 2002.

18. Dengan demikian hibah yang diberikan Nyonya Janda Ajusari Liris kepada Tergugat sebagaimana Akta Hibah Nomor 17/2013 di hadapan Turut Tergugat II adalah sah secara hukum, karena bukan hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga karena juga sesuai dengan prinsip keadilan, kepatutan dan kewajiban, sehingga selanjutnya atas obyek hibah yaitu berupa tanah hak milik Nomor 426/Kwitang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 13/2001 seluas 372 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kramat I No. 1, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, harus dinyatakan menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi.
19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah tindakan Nyonya Janda Ajusari Liris memberikan hibah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 17/2013 tanggal 12 Juli 2013 jo Akta Wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum.
20. Bahwa karena gugatan konpensi Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi merupakan gugatan yang tidak beralasan, mengada-ada dan tidak patut, maka Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
21. Bahwa sebagai akibat gugatan Para Tergugat Rekonpensi aquo yang tidak berdasar tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mengalami kerugian materiil karena harus mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan perkara, seperti membayar honorarium Advokat untuk penanganan perkara gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
22. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga menderita kerugian immateril, yang tidak ternilai harganya, berupa perasaan kecewa, stress, depresi akibat timbulnya kasus ini yang mengganggu pikiran dan perasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi jika ingin dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 28 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi baik materil dan immateril sejumlah Rp. Rp. 75.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

24. Bahwa, oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada alat-alat bukti yang otentik, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan.

25. Bahwa, untuk menghindari kemungkinan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per/hari setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini .

Maka, Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, TERGUGAT Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 17/2013 tanggal 12 Juli 2013 jo Akta

Halaman 29 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat Nomor 11 tanggal 7 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian; Kerugian materil sejumlah Rp.75.000.000,- dan kerugian immateril senilai Rp.500.000.000,- yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika itu juga pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per/hari setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yang dibayar tunai sejak putusan dalam kasus ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6011/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2020 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan batal demi hukum, Akta Hibah No. 17/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II atas sebidang tanah

Halaman 30 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 372 M2, Sertifikat Hak Milik No. 426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Kramat I No. 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan sebidang tanah seluas 372 M2, Sertifikat Hak Milik No. 426/Kwitang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Kramat I No. 1, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Tuan Sentosa Tjiputra (Tjie Kin Lan) dan almarhumah Nyonya Ajusari Liris (Tie Wan Joeng) dibagikan kepada ketujuh anak-anaknya masing-masing mendapat bagian yang sama;
5. Menyatakan hak dan bagian Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian yang sama dari "tanah dan bangunan" yang disebut pada amar putusan poin 4 tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat dan pihak yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan "tanah dan bangunan" itu dan menyerahkannya berikut surat-surat asli termasuk dan tidak terbatas pada asli Sertifikat Hak Milik No. 426/Kwitang dan asli IMB-nya kepada Para Penggugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung mulai putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan Tergugat menyerahkannya dalam kosong dan baik kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I untuk menjual "tanah dan bangunan" yang disebut pada amar putusan poin 5 didepan umum (lelang) sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil bersih penjualannya dibagikan kepada, Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing mendapat sebesar 1/7 (satu pertujuh) bagian;
8. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mencoret nama, **Hinggadjaja Tjiputra (Tjie Hin Oi)/Tergugat** dari Sertifikat Hak Milik No. 426/Kwitang dan dikembalikan kepada keadaan semula menjadi tertulis atas nama Ibu Ajusari Liris (Tie Wan Joeng);
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 31 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 601/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 18 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Nopember 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2020. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi

Halaman 32 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 5 Nopember 2020, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Nopember 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 1 Juli 2020 dan waktu ketika Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2020 dan mencermati pula segala formalitas mengenai penyampaian memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya yang pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Judex Factie yang tidak tepat dan harus ditolak dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat seluruhnya serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 601/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan pada pokoknya Judex Factie Pengadilan negeri Jakarta Pusat pertimbangan hukum telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum berdasarkan alat bukti para pihak dan banding Pembanding demi hukum ditolak;

Halaman 33 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2020, Nomor 601/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 601/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 601/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis Tanggal 4 Pebruari 2021 oleh kami : Sri Andini. SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Mohammad Lutfi, SH.MH dan Dr. H. Yahya Syam, SH., MH pada Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nurussabiha, SH. MH tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Lutfi, SH.MH

Sri Andini. SH.MH

Halaman 35 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yahya Syam, SH., MH

Panitera Pengganti,

Nurussabiha, SH. MH

Rincian Biaya Banding :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).